



**SKRIPSI**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

*HOTEL TAX COLLECTIONS BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF  
JEMBER NUMBER 3 OF 2011 ABOUT REGIONAL TAXES*

**Oleh :**

**INEKE AYU INDRAWATI  
NIM 150710101505**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

*HOTEL TAX COLLECTIONS BASED ON THE REGIONAL REGULATION OF  
JEMBER NUMBER 3 OF 2011 ABOUT REGIONAL TAXES*

**Oleh :**


**INEKE AYU INDRAWATI  
NIM 150710101505**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

Siapapun yang belum pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.<sup>1</sup>

**(Albert Einstein)**



---

<sup>1</sup> <https://www.finansialku.com/68-kata-kata-motivasi-einstein-yang-menginspirasi-hidup/>

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua Bapak Nasir dan Ibu Ida yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Seluruh Guru dan Dosen penulis sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**SKRIPSI**

**INEKE AYU INDRAWATI  
NIM : 150710101505**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 18 JANUARI 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**PENGESAHAN**  
**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG PAJAK DAERAH**

Oleh:

**INEKE AYU INDRAWATI**

**NIM : 150710101505**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**R.A. Rini Angraini, S.H., M.H.**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

**NIP. 195911151985122001**

**Mengesahkan,**  
**Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji

**Dr. Jayus, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 1956120619830331003

**Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H.**  
NIP. 198707132014042001

**Dosen Anggota Penguji :**

**R.A Rini Anggraini, S.H.,M.H.**  
NIP.195911151985122001

.....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.**  
NIP. 196011221989021001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

**Nama : INEKE AYU INDRAWATI**

**NIM : 150710101505**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul :

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan, saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan peksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019

Yang menyatakan,

**INEKE AYU INDRAWATI**

**NIM. 150710101505**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH” yang disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Jember ini sekaligus dapat menyelesaikan secara lancar antara lain kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., MM. Sebagai Dosen Pembimbing Anggota atas dorongan dan toleransi terhadap gagasan-gagasan penulis kemudian mengarahkan dan membimbing secara sungguh-sungguh dan ikhlas yang merupakan sebuah kehormatan bagi penulis;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurul Laili Fadhilah,S.H.,M.H. yang telah berkenan untuk menjadi Dosen Penguji penulis dengan ragam saran telaah kritis yang penuh makna dalam proses ujian skripsi;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;

5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membantu dalam menyelesaikan dan membimbing akademik;
6. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
7. Terimakasih untuk Mas Rizal yang telah mendukung, membantu serta men-support penulis selama penulisan skripsi ini, hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu.
8. Sahabat-sahabat penulis di jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015, Ainun, Ita, Zelda, Irda, Nuril dan Rila partner dalam mengerjakan skripsi dan bimbingan, serta seluruh teman-teman penulis di jurusan Hukum Tata Negara;
9. Teman-teman KKN 179 di Desa KDA Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, Icha, ibel, Ine, Qiqo, Intan, Cici, Aik, Alif, Azid. Terimakasih telah membagikan ilmu baru dari masing-masing bidang, pengalaman baru, berbagai suka duka, inspirasi, dukungan, kerjasama, semangat kekeluargaan dan doa;
10. Sahabat-sahabat penulis Ainun Ulfa, Airiany, Sabrina Rivialita, Rayen, Eyis dan Firlik yang sangat memberikan masukan serta saran-saran yang baik dalam keluarga baru di Jember serta yang selalu menemani dalam suka maupun duka di Kos Ar-rahma;
11. Sahabat-sahabat dari UKM FK2H Aisyah, Lana, Tiur, Habib, Zul dan Bayu yang selalu bekerja sama untuk membuat kampus Universitas Jember berkarya dan berprestasi dalam setiap kejuaraan nasional di berbagai ajang kejuaraan;
12. Sahabat-sahabat dari Maba dikelompok Hukum 3 kelompok 4, Intan, Hasni, Dea, Mitha, Bagas, Dwiki. Yang sampai saat ini masih selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, memohon untuk sennatiasa mendapat curahan rahmat, taufik, dan hidayahnya dalam meniti karir maupun lika-liku kehidupan didunia sampai akhirta nanti, guna menggapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT mengabulkan ungkapan hati nurani ini dan menjadikan sebagai pengabdikan yang sempurna. Amin

Jember, 18 Januari 2019

Penulis



## RINGKASAN

Berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka dengan adanya otonomi daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk dapat mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk dapat menentukan pemungutan pajak daerah yang didalamnya termasuk dapat memungut pajak hotel. Dalam hal ini pemungutan pajak daerah telah diatur didalam daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Jember. pemungutan pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka didalam peraturan daerah tersebut telah dijelaskan mengenai aturan-aturan serta tata cara untuk pemungutan pajak daerah yang khususnya pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimana pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah? (2) Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah dari hasil pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember? Tujuan umum penulisan ini yaitu : Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember, sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan agar dapat berguna untuk almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan untuk masyarakat umum. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku dan diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai dengan pembahasan didalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah yang didalamnya termasuk pemungutan pajak hotel telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, namun mengenai dengan keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel selama ini pemungutan yang dilakukan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya ke daerah. Semua kebijakan tergantung dengan Peraturan Pemerintah dan tergantung dengan keputusan Kepala Daerah atau Bupati yang pada saat ini menjabat.

Kesimpulannya yaitu dari pihak Bapenda tidak memungut pajak daerah yang khususnya adalah pajak hotel berupa uang, pihak Bapenda hanya menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pihak hotel kepada daerah. Lalu wajib pajak tersebut nantinya akan membayarkan pajaknya kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati yaitu untuk Kabupaten Jember adalah Bank Jatim. Setelah uang tersebut dibayarkan ke Bank Jaim oleh Wajib pajak maka akan masuk dalam Kas Daerah Kabupaten Jember, Dari kas daerah tersebut akan digunakan untuk alokasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan daerah Kabupaten Jember dan Pembangunan daerah Kabupaten Jember agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Serta saran mengenai belum berlakunya sanksi bagi pihak wajib pajak agar dari pihak pemerintah dan bupati agar segera memberlakukan penerapan sanksi bagi wajib pajak agar tepat waktu dalam membayarkan pajak terhutangnya kepada daerah, agar Kabupaten Jember menjadi lebih tertib lagi dalam hal pemungutan pajak hotel, dan agar Kabupaten Jember lebih baik lagi untuk kedepannya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Umum .....	6
1.4.2 Manfaat Khusus .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	11
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	11

1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Pajak .....	13
2.1.1 Pengertian Pajak .....	13
2.1.2 Fungsi Pajak .....	14
2.1.3 Sistim Pemungutan Pajak .....	15
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	16
2.2 Pajak Daerah .....	17
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	18
2.3 Pajak Hotel .....	19
2.3.1 Pengertian Pajak Hotel .....	19
2.3.2 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel .....	21
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	23
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	23
2.4.2 Sumber-Sumber pendapatan Asli Daerah .....	24
2.4.3 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .....	30
3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Hasil Pemungutan Pajak Di Kabupaten Jember .....	44
3.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Jember .....	49
3.2.2 Pertanggung Jawaban Pihak Pengelola Keuangan Daerah Atas Hasil Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Jember .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58



4.2 Saran .....59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera dalam Pasal 23A yang berisikan tentang Pajak dan pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup> Salah satu sumber dari penerimaan daerah yaitu adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dari yang lainnya dan yang sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan dengan undang-undang tersebut pembayaran pajak berlaku wajib terhadap pihak-pihak yang wajib pajak dan pajak dapat dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pajak yaitu pungutan yang diperoleh dari masyarakat yang telah diatur didalam Undang-Undang yang berlaku dan memiliki sifat yang memaksa dan terutang oleh yang wajib membayarkannya atau yang disebut dengan wajib pajak, dan yang hasilnya digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>3</sup> Sedangkan untuk daerah, pajak adalah bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut.

Dalam pemungutan pajak tersebut pemerintah pusat telah mengklasifikasi kewenangan memungut pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah pemerintah pusat membagi lagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup>Marihot P.Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2005, hlm. 7.

dan pajak kabupaten atau kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, karena pemerintah memiliki kewenangan yang berbeda, dan pemerintah tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal seperti ini dilarang karena ditakutkan adanya tumpang tindih atau perebutan kewenangan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Agar dapat menjalankan kewenangan tersebut pemerintah pusat secara tegas telah memberikan sumber pendapatan daerah yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan tersebut nantinya akan digunakan oleh daerah untuk membiayai tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah berasal dari pajak daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu : 1) jenis pajak provinsi yang terdiri dari yaitu seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama terhadap kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2) jenis pajak kabupaten atau kota yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>4</sup> Dengan paparan mengenai pembagian pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota yang telah dijelaskan di dalam Pasal 2 didalam Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut maka sangatlah jelas bahwa adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal

---

<sup>4</sup>Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penerimaan pajak daerah.

Undang-undang terbaru dan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mulai dinyatakan berlaku pada tanggal 18 Maret 2015 oleh Presiden Joko Widodo.<sup>5</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah dengan cara memberikan peran yang seluas-luasnya untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi dari setiap daerah masing-masing, atau yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah ini, maka diharapkan agar kontrol pemerintah pusat ke daerah semakin berkurang dengan adanya perlimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Yang didalamnya juga termasuk pembagian pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Jenis kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini yaitu adalah Direktorat Jendral Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah masing-masing guna untuk pembangunan didaerah tersebut, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota atau Daerah. Jadi sudah jelas dari segi kewenangan dan memungutan pajaknya pun berbeda. Dalam hal pemungutan pajak secara umum kesulitan yang dialami selama ini yaitu untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri. Namun mengingat bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum maka tidak luput dengan ketentuan hukum

---

<sup>5</sup><https://gurupkn.com/undang-undang-yang-mengatur-pemerintahan-daerah>.

yang berlaku, jika terdapat salah satu wajib pajak tersebut tidak patuh ataupun terlambat dan melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya. Peraturan-peraturan wajib pajak tersebut selain tercantum dalam undang-undang juga tercantum dalam peraturan daerah yaitu salah satunya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Untuk itu wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan perhitungan dan pelaporan perpajakan kepada Badan Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan daerah yang berlaku. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan mempertanggung jawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada wajib pajak dimasing-masing kewenangan dan daerahnya. Kemudian dari pengelolaan pajak harus dilaksanakan dengan cermat, tepat dan hati-hati. Dalam pemungutan pajak tersebut selanjutnya akan masuk dalam kas daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dari pengelolaan pendapatan asli daerah akan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut yang artinya awal mula pemungutan pajak tersebut dari masyarakat wajib pajak yang dibayarkan untuk akhirnya masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian dikelola untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Salah satu jenis pajak kabupaten atau kota adalah pajak hotel, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di dalamnya juga diatur mengenai wajib pajak hotel, karena di daerah Kabupaten Jember tersebut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa hotel berbintang, dari mulai bintang satu sampai paling tinggi yaitu bintang lima, di Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang cukup maju dan banyak akan budaya, sehingga terdapatnya banyak hotel di Jember dapat membantu pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah untuk pembangunan daerah Jember tersebut, dan salah satu pendapatan asli daerah tersebut didapatkan dari pemungutan pajak hotel yang ada di Kabupaten Jember.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menyusun sebuah karya tulis berupa skripsi yaitu dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas maka dapat rumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah dari hasil pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar didalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan agar dapat berguna untuk almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan untuk masyarakat umum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan daerah dari hasil pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Pajak yang khususnya berkaitan dengan pengaturan pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Secara praktis yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembentuk perundang-undangan untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya didalam hal pemungutan pajak daerah yaitu pajak hotel.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah sangat jelas harus menggunakan suatu metode, karena ciri khas suatu penelitian adalah menggunakan metode, yaitu yang sering disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian tersebut akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering sekali dikacaukan dengan prosedur penelitian ataupun teknik penelitian. Hal seperti itu dapat terjadi karena adanya hal-hal yang saling berhubungan dan



sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian membahas tentang bagaimana tata cara dari pelaksanaan penelitian tersebut. Sedangkan untuk prosedur penelitian yaitu membicarakan mengenai alat-alat yang dapat digunakan dalam pengumpulan data atau sebagai alat ukur dari suatu data didalam penelitian. Sehingga metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan juga teknik penelitian. Penelitian yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dalam rangka meningkatkan suatu jawaban yang dikemukakan. Hakekatnya penelitian dapat dipahami dengan cara mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu merupakan faktor yang terpenting didalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil dari karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode didalam suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah yaitu merupakan suatu epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada sub bab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian tersebut dilakukan, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

---

<sup>6</sup> Widi Sudarta. <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> diakses terakhir tanggal 10 April 2017 pukul 23.42 WIB.

Urutan dan metode penelitian sangat tergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji nantinya.<sup>7</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Suatu penelitian hukum pada dasarnya yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam atas fakta hukum tersebut untuk selanjutnya akan mengusahakan suatu pemikiran untuk pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Didalam penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai bagaimana penerapan norma-norma ataupun aturan-aturan hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada, yaitu seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, hingga perturan pelaksanaan undang-undang serta berbagai literatur yang berisi konsep-konsep yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

Didalam skripsi ini, penulis menelaah yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis yuridis normatif tersebut, sering sekali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang memang dianggap pantas untuk dilakukan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan adanya beberapa macam pendekatan tersebut, maka peneliti akan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam

---

<sup>7</sup>Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga. Jember University Press. hlm. 22.

penelitian hukum dalam pendekatan yaitu yang pertama berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kedua yaitu pendekatan kasus (*case approach*), ketiga yaitu pendekatan historis (*historical approach*), keempat yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup>

Pendekatan yang akan penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti didalam skripsi ini. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya ataupun antara regulasi dengan undang-undang yang berlaku guna untuk memecahkan isu yang sedang diteliti tersebut. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum sangat penting adanya sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar untuk menganalisis isu hukum yang diambil tersebut. Untuk bisa memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang eyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Cetakanke-12. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 133.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 135.

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,<sup>10</sup> dan bahan-bahan non hukum.

### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundnag-undangan , dan termasuk dengan putusan-putusan oleh hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi yaitu adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan isi didalam Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>13</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang dapat digunakan didalam penulisan skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tetang Pajak dan Retribusi Daerah.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 181.

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm 181.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm 182.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm 182.

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan dipengadilan.<sup>14</sup> Mengenai dengan buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dapat dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu adalah memberikan petunjuk terhadap peneliti ke arah mana peneliti harus melangkah, agar dapat menyelesaikan penelitian tersebut dengan baik dan benar.<sup>15</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum melalui internet.

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum tersebut dapat digunakan sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber bahan non-hukum dapat berupa yaitu dari internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang didalamnya mengandung ataupun memiliki relevansi dengan topik penulisan skripsi tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 181.

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm 182.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 163.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, lalu dianalisis dengan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. *Ratio Legis* ini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum lalu menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Di dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah yaitu adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak ataupun yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk penelitian tersebut.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang akan menjawab isi hukum tersebut.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan dengan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang digunakan untuk kepentingan bersama.<sup>18</sup> Mengenai definisi pajak diatas sudah jelas bahwa pajak harus dibayarkan oleh rakyat yang wajib pajak, dan pajak tersebut bersifat memaksa, apabila melanggar ataupun tidak patuh kepada peraturan yang berlaku sesuai undang-undang maka akan mendapat sanksi yang sesuai dan yang telah tercantum di dalam undang-undang yang berlaku. Dan dijelaskan juga bahwa pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu:<sup>19</sup>

1. Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara.

Yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara, yang dipungut melalui pemerintah yang berwenang. Iuran tersebut dibayarkan dengan uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pajak dipungut berdasarkan dengan atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta terdapat aturan-aturan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>18</sup> Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 1.

<sup>19</sup> Ibid., hlm 1

3. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Didalam pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara, yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Dengan adanya pemungutan pajak pusat dan pajak daerah pastinya memiliki fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat guna untuk kepentingan dan pembangun untuk daerah tersebut. Adapun fungsi-fungsi dari Pajak yaitu terdapat dua fungsi pajak :<sup>20</sup>

1. Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara (*budgetair*)  
Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yang digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contohnya seperti dikenakan pajak yang terhadap barang-barang mewah agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak terdapat tiga sistem yaitu :<sup>21</sup>

- a. *Official Assessment System*

---

<sup>20</sup> Ibid hlm.4.

<sup>21</sup> Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.



Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan adalah aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang disetiap tahunnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam sistem ini dalam kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan yang memang mempunyai hak dan ditugaskan untuk itu, dan dengan itu maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut tergantung pada aparatur perpajakan itu sendiri.

*b. Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didalam sistem ini cara menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak tersebut. Didalam sistem ini wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, mampu untuk memahami undang-undang yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, serta wajib pajak dapat menyadari akan pentingnya membayar pajak. Berdasarkan sistem ini maka berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.

*c. With Holding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memungut, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berdasarkan sistem ini maka berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk.

#### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak terdapat hambatan maka sangat diperlukan syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi yaitu :<sup>22</sup>

1. Dalam pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai suatu keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak haruslah adil. Adil didalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, karena masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi ajib pajak untuk bisa melakukan apabila ada keberatan, penundaan didalam membayarkan pajak dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Dalam Pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Syarat Yuridis)  
Peraturan tentang pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 didalam Pasal 23A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warga negaranya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Didalam pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.
4. Dalam Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)  
Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya untuk pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga akan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Dengan sistem pemungutan pajak yang dilakukan secara sederhana maka akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-

---

<sup>22</sup>Mardiasmo, Op.Cit., hlm 4.

Undang perpajakan yang baru. Contohnya misalkan pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan kini telah disederhanakan menjadi pajak pernghasilan (PPH) yang berlaku untuk badan ataupun perseorangan.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalamnya mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang mengatur tentang pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak yaitu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah itu sendiri.<sup>23</sup> Pengertian pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>24</sup>

Menurut salah satu ahli di dalam buku yang ditulisnya yaitu Siahaan di dalam bukunya, pajak daerah dapat diartikan sebagai kontribusi wajib oleh orang

---

<sup>23</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>24</sup>Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

pribadi atau badan kepada daerah yang memiliki sifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.<sup>25</sup> Jadi pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah dan sifatnya memaksa, apabila tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dan tanpa mendapat timbal balik secara langsung, jadi kontribusi wajib tersebut digunakan untuk kepentingan bersama di dalam daerah tersebut.

### 2.2.2 Jenis- Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak dan objek pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Pajak provinsi yang terdiri dari :
  - a. Pajak yang dikenakan untuk kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama oleh kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten atau kota yaitu :
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - g. Pajak parkir
  - h. Pajak air tanah
  - i. Pajak sarang burung walet
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk pajak daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi didalam daerah kabupaten atau kota otonom, seperti contoh daerahnya seperti khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut yaitu gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota.

---

<sup>25</sup>Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 2.3 Pajak Hotel

### 2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak yang harus dibayarkan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pemungutan pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Semua pemungutan pajak hotel telah diatur didalam suatu hukum tak terkecuali didalam hukum pajak hotel.<sup>27</sup> Pengertian pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.<sup>28</sup>

Beberapa dasar hukum yang digunakan untuk mengatur dalam pemungutan pajak hotel yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adapun beberapa bagian tentang pajak hotel yaitu :<sup>29</sup> Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan ataupun yang telah disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk seperti fasilitas olahraga dan hiburan.

---

<sup>27</sup>Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. RajaGrafindo Persada. hlm. 299.

<sup>28</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jasa penunjang yaitu sebagaimana yang dimaksud pada objek pajak. Yang termasuk objek pajak hotel adalah fasilitas yang diberikan oleh hotel yaitu seperti fasilitas telepon, faksimilie, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan ataupun yang dikelola oleh hotel.

Yang dimaksud dengan subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, istilahnya adalah orang atau badan yang memiliki hotel tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pajak hotel adalah orang pribadi ataupun badan yang mengusahakan hotel.<sup>30</sup> Dasar pengenaan mengenai pajak hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel tersebut.<sup>31</sup> Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10%, dan tarif pajak hotel ini telah ditetapkan berdasarkan dengan peraturan daerah yang berlaku.<sup>32</sup> Besaran pokok pajak hotel yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan dasar pengenaan pajak paling besar yaitu 10%. Pajak hotel yang terutang dapat dipungut dimana tempat hotel itu berlokasi.<sup>33</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang memuat di dalamnya yaitu masa pajak hotel yaitu adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.<sup>34</sup> Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, dan apabila melanggar akan ada sanksi yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### 2.3.2 Pelaksanaan Pembayaran Pajak Hotel

Pelaksanaan pembayaran pajak hotel telah tercantum di undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan pembayaran pajak hotel dikenai tarif paling tinggi 10% untuk masing-masing hotel, didalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel terdapat masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak. Pada pajak hotel, masa pajak hotel merupakan jangka waktu yang diberikan untuk pembayaran pajak hotel yang telah diberikan dan ditetapkan dengan keputusan bupati ataupun walikota. Dalam pengertian masa pajak hotel tersebut dihitung bagian dari bulan tersebut dihitung satu bulan penuh. Jadi sudah jelas bahwasannya perhitungan pajak hotel dapat dibayarkan sesuai dengan masa pajak hotel yang harus dibayarkan adalah selama satu bulan, dan perhitungannya dihitung bagian dari bulan tersebut dapat dihitung satu bulan penuh, jadi sama saja apabila hanya hitungan beberapa hari saja itu tetap dianggap satu bulan penuh untuk pembayaran masa pajak hotel kepada pajak daerah tersebut.

Tahun pajak adalah dimana perhitungan jangka waktu yang telah ditentukan didalam undang-undang yang berlaku yang lamanya adalah satu takwim, dimana perhitungan satu takwim yaitu dihitung dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, kecuali perhitungan wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku yang yang tidak sama berdasarkan tahun takwim seperti biasanya ini. Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun pajak dapat dihitung dengan satu tahun di tahun takwim, dan sudah jelas apabila telah diatur didalam undang-undang yang berlaku maka apabila melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah di langgarnya.

Pajak yang terutang adalah pajak hotel yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu saat, atau pada masa pajak, ataupun pada dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan pajak daerah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota tersebut. Pajak hotel yang terutang dipungut di daerah dimana lokasi kabupaten ataupun kota tempat hotel tersebut

berada. Hal ini terkait dengan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dimana tempat hotel tersebut berada dan terdaftar dalam lingkup wilayah administarsinya.

Semua pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang telah menggunakan jasa hotel tersebut haruslah menggunakan bon penjualan ataupun nota pemesanan, kecuali telah ditetapkan lain oleh bupati atau walikota. Bon penjualan ataupun nota pemesanan sebagai bukti pembayaran. Didalam bon penjualan tersebut harus dicantumkan catatan tentang jenis kamar yang telah digunakan, berapa lama menginap, dan fasilitas apa saja yang digunakan. Bon penjualan tersebut nama dan alamat orang telah memesan ataupun orang yang telah menggunakan hotel tersebut, dan dicetak sesuai dengan nomor seri dan dapat digunakan sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan oleh pihak hotel.

Bon penjualan tersebut harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti dari pemungutan pajak tersebut pada saat wajib pajak mengajukan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan atau mencetak dan menyerahkan bon penjualan tersebut kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memayarakatkan kesadaran tentang membayar pajak hotel kepada masyarakat yang telah menggunakan hotel tersebut selaku subjek pajak. Selanjutnya salinan nota yang telah digunakan tersebut harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku atau sesuai dengan putusan bupati atau walikota, contohnya misalkan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang harus dan wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak tersebut. Bon penjualan tersebut baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati atau walikota ataupun oleh pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi apabila menggunakan yang tidak dilegalisasi akan dikenakan saksi administrasi, yaitu umumnya atau kebanyakan denda yang diberikan yaitu adalah sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak tersebut.

## **2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup> Menurut Abdul Halim didalam bukunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah yang berlaku dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Fungsi dari adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dapat dicapai melalui program-program dari pemerintah daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang ada dapat teratasi karena adanya Pendapatan Asli Daerah yaitu pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Komponen-komponen yang berada didalamnya yaitu adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan yang lain-lain yang

---

<sup>35</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

<sup>36</sup>Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

merupakan pendapatan daerah yang sah.<sup>37</sup> Yang termasuk pendapatan daerah yang sah yaitu :

1. Hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk yang lain sebagai akibat dari penjualan atau dari pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

#### **2.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada ayat 1 dan 2 Mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber pada :

##### **a. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang digunakan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundang-unangan yang berlaku, yang selanjutnya kan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang khususnya terdapat di Kabupaten Jember yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

---

<sup>37</sup> Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>38</sup>

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan terhadap orang ataupun badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa ataupun pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung bisa dapat dirasakan oleh pembayar retribusitersebut. Menurut yani retribusidaerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan yang telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jika berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bahwa Retribusi Daerah yang disebut retribusi adalah pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten atau kota meliputi objek pendapatan yaitu : retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan dipasar, retribusi jasa usaha pasar grosir ataupun pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan atau pesanggrahan ataupun villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah yaitu

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian, yang terdapat atau berada pada daerah tersebut. Dengan tujuan pendirian perusahaan daerah tersebut yaitu agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jenis pendapatan ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN
  3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah sah :
1. penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
  2. Jasa giro
  3. Pendapatan bunga
  4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

#### **2.4.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kuangan daerah yaitu adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari daerah tersebut.<sup>39</sup> Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan daerah yang baik dan benar dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi

---

<sup>39</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.<sup>40</sup>

Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dengan bertanggungjawab dan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, yang dimaksud secara tertib yaitu bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat dalam penggunaan dengan didukung adanya bukti-bukti administrasi yang bisa ataupun yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektif serta efisien maka dengan demikian akan menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan peraturan yang berlaku karna didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Didalam buku Herawati tahun 2014 menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>41</sup> Dengan begitu maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik dan benar. Pentingnya suatu pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu memberikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.<sup>42</sup>

Pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan dapat mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo yang telah ditulis dalam bukunya yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Transparansi

---

<sup>40</sup> Lihat Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

<sup>41</sup> Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14.

<sup>42</sup> Ovita, C., & Husaini, A. (2013). *Jurnal Fairness*. *Jurnal Fairness*, 3(3), 82–94.

<sup>43</sup> Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

Yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama didalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akuntabilitas

Yaitu prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti adalah proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, semua harus dilaporkan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. *Value of Money*

Yaitu prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan dari tiga aspek yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas. Ekonomi yaitu berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dengan jumlah dan kualitas tertentu dan juga dengan harga yang lebih murah. Efisiensi yaitu penggunaan yang bersumber dari dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif yaitu merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau yang menjadi tujuan kepentingan publik.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat mencapai tujuann yang telah diharapkan. Menurut Ahmad Yani didalam buku yang ditulisnya asas-asas pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>44</sup> Efisien yaitu merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis yaitu merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang paling rendah. Efektif yaitu merupakan pencapaian hasil program dengan

---

<sup>44</sup> Ahmad yani. 2009. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.

target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil yang didapat. Transparan yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab yaitu merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan yaitu merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional. Yang terakhir manfaat untuk masyarakat yaitu dari hasil pengelolaan keuangan daerah tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan daerah, untuk pembanguna daerah itu sendiri, jadi manfaat yang diperoleh dari pengelolaan keuangan daerah untuk masyarakat yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat didalam sebuah daerah tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak hotel Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Tetapi mengenai sanksi terhadap Wajib Pajak hotel yang telat untuk membayarkan pajaknya terhutangnnya kepada daerah selama ini tidak dikenakan sanksi apapun, padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah dijelaskan mengenai sanksi bagi Wajib Pajak Yang tidak membayar Pajak terhutangnnya kepada daerah. Karena peraturan mengenai sanksi tersebut tergantung dengan kebijakan Kepala Daerah yang pada saat ini menjabat dan tergantung dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Mekanisme pengelolaan keuangan daerah dari hasil pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember yaitu dari pihak Bapenda tidak memungut pajak hotel berupa uang, pihak Bapenda hanya menentukan berapa besaran nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah. Kemudian dari hasil pemungutan pajak tersebut yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank Jatim nantinya akan masuk ke kas daerah Kabupaten Jember. Dari kas daerah tersebut akan digunakan untuk alokasi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan daerah Kabupaten Jember dan Pembangunan daerah Kabupaten Jember agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.



#### 4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember agar memberlakukan sanksi tegas kepada Wajib Pajak hotel yang telat dalam pembayaran pajak hotel sebagaimana yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, agar lebih tertib dan berjalan dengan lebih baik lagi sesuai dengan target, karena pemungutan pajak hotel merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).
2. Kepada Wajib Pajak agar selalu tertib dan tepat waktu dalam membayarkan pajaknya kepada daerah karena ini menyangkut kepentingan bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.

Ahmad yani. 2009. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.

Herawati, T. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. STAR-Study & Accounting Research, XI(1).

Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta. ANDI.

Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Marihot P.Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta. Prenadamedia Group.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta. Salemba Empat.

Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Restibusi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, Edisi Ketiga*. Jember University Press.

**Jurnal :**

Ovita, C., & Husaini, A. 2013. *Jurnal Fairness. Jurnal Fairness*, 3(3).

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

**Internet :**

<https://gurupkn.com/undang-undang-yang-mengatur-pemerintahan-daerah>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember).

Widi Sudarta. <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>  
diakses terakhir tanggal 10 April 2017 pukul 23.42 WIB.

<https://www.finansialku.com/68-kata-kata-motivasi-einstein-yang-menginspirasi-hidup/>

